



PENETAPAN

Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Bir

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bireuen yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

NURHAYATI RUSLI SYAH, NIK 1111114107860002, Lahir di Blang Payang, Tanggal 01 Juli 1986, Alamat Dusun Timur, Desa Blang Payang, Kecamatan Simpang Mamplam, Kabupaten Bireuen. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang bermohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 23 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 25 April 2024 dalam Register Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Bir, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa ayah pemohon Muhammad Nasir dan Ibu pemohon bernama Nurhayati;
- Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon bernama NURHAYATI, NIK 1111114107860002 dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen pada tanggal 10 Maret 2020;
- Bahwa pada Kartu Keluarga Pemohon atas nama NURHAYATI, NIK 1111114107860002 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen pada tanggal 02 Maret 2021;
- Bahwa pada pasport Pemohon tertulis nama NURFATANAH tempat tanggal lahir di Blang Me Barat pada tanggal 5 Juni 1982 yang

Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Bir



dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kota Lhokseumawe pada tanggal 15 Juli 2016;

- Bahwa pada Pasport Pemohon terjadi kesalahan penulisan identitas Nama dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon tertulis, adalah Nama NURFATANA tempat tanggal lahir Blang Me Barat, 5 Juni 1982;
- Bahwa Nama dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon yang benar adalah Nama NURHAYATI tempat tanggal lahir Blang Payang, 01 Juli 1986;
- Bahwa oleh karena adanya kekeliruan tersebut sehingga identitas Pemohon tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki Nama dan Tanggal Lahir Pemohon adalah untuk penyesuaian dengan identitas Pemohon sebagaimana yang sebenarnya pada Kartu Keluarga dan Identitas Lainnya, yang menyarankan untuk meminta Penetapan terlebih dahulu pada Pengadilan Negeri sehingga baru bisa dilakukan perbaikan;
- Bahwa untuk adanya perubahan identitas Pemohon secara resmi dan sah perlu adanya Penetapan Pengadilan Negeri setempat;
- Bahwa sebagai bahan pertimbangan Bapak, bersama ini Pemohon melampirkan fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan diberi materai berkenaan dengan identitas Pemohon, antara lain:
 1. Fotokopi KTP Pemohon
 2. Fotokopi KK Pemohon
 3. Fotokopi Akte Kelahiran Pemohon
 4. Fotokopi Paspor Pemohon
- Bahwa berdasarkan pada uraian dan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, dengan ini Pemohon memohon kepada yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bireuen untuk dapat menggelar persidangan perihal permohonan Pemohon sekaligus Pemohon memohon penetapan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan sah pergantian Nama dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon yang benar adalah Nama NURHAYATI tempat tanggal lahir Blang Payang, 01 Juli 1986 pada Paspor;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Bir



3. Pemohon membawa penetapan ke Kantor Imigrasi Kota Lhokseumawe untuk merubah identitas tersebut;
4. Menetapkan seluruh biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama, persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan ini pada pokoknya adalah mengenai perbaikan identitas Pemohon pada passpornya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi atas nama Mahmudi dan Zulkarnaini M;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-4 adalah sebagai berikut:

1. P-1 fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurhayati Ruslisyah NIK 1111114107860002, tanggal 13 Mei 2012;
2. P-2 fotokopi sesuai dengan asli Paspor Republik Indonesia, Nomor V474314, tanggal 12 Juli 2010;
3. P-3 fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Nikah Nomor 475/06/XII/2009, tanggal 2 Desember 2009;
4. P-4 fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor 111111406110002, tanggal 12 Januari 2023;

Menimbang, bahwa Saksi Mahmudi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan hubungan Saksi dengan Pemohon masih terhitung keluarga yaitu Saksi merupakan sepupu dari Ibu Pemohon. Adanya permohonan ini karena Pemohon hendak memperbaiki Identitasnya pada paspornya. Nama

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang sebenarnya adalah Nurhayati. Pemohon mempunyai suami yang bernama Muhammad Nasir, dan dari pernikahannya tersebut Pemohon sudah dikaruniai tiga orang anak, yang salah satunya bernama Rizki Ananda;

Menimbang, bahwa Saksi Zulkarnaini M dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan hubungan Saksi dengan Pemohon masih terhitung kelueAga yaitu Saksi merupakan Adik kandung dari Ibu Pemohon. Adanya permohonan ini karena Pemohon hendak memperbaiki Identitasnya pada paspornya. Nama Pemohon yang sebenarnya adalah Nurhayati. Pemohon mempunyai suami yang bernama Muhammad Nasir, dan dari pernikahannya tersebut Pemohon sudah dikaruniai tiga orang anak, yang salah satunya bernama Rizki Ananda;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Biereun dalam mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspur Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspur, mengatur tentang perubahan data pemegang paspor yang dapat diajukan kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi dengan tahapan 1) pengajuan permohonan; 2) persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi; 3) pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan. Dari ketentuan ini bahwa perubahan data paspor dapat diajukan kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi melalui proses permohonan, persetujuan dan pencetakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya selain Pemohon ingin memperbaiki identitasnya sebagaimana tercantum pada paspornya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2007 Tentang Memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan, Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa perkara permohonan adalah Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam hubungan antara ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, dengan kewenangan Pengadilan Negeri dalam mengadili perkara ini, Hakim berpendapat permohonan perubahan tanggal lahir yang tertera di dalam paspor ini dimaksudkan agar memberi keyakinan bagi kantor imigrasi atau pejabat imigrasi untuk menyetujui perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan mendasari kepada bukti P-1 dan P-2 Pemohon beralamat atau bertempat tinggal Dusun Timur, Desa Blang Payang, Kecamatan Simpang Mamplam, Kabupaten Bireuen, yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bireuen, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Bireuen berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pokok permohonan Pemohon yang hendak mengubah tulisan identitas Pemohon di dalam paspor yang semula tertulis Pemohon bernama Nurfatanah, Lahir di Blang Me Marat tanggal 05 Juni 1982 menjadi Nurhayati, Lahir di Blang Payang tanggal 01 Juli 1986, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian jo. Pasal 1 angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, menegaskan Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang disampaikan di persidangan bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar tidak timbul permasalahan belakangan hari terkait perbedaan identitas Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, bukti P-6 tersebut merupakan

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Bir



kategori paspor biasa karena diterbitkan untuk warga negara Indonesia yang tidak berkaitan dengan tugas diplomatik maupun kedinasan “*Paspor biasa diterbitkan untuk warga negara Indonesia*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Paspor Republik Indonesia Nomor V374314, nama Pemohon tertulis bernama Nurfatanah lahir di Blang Me Barat tanggal 05 Juni 1982. Identitas tersebut berbeda dengan dengan P-1 kartu tanda penduduk Pemohon, P-4 Kartu Keluarga Pemohon, dan P-3 Kutipan Akta Nikah Pemohon, yang kesemuanya menyatakan Pemohon bernama Nurhayati, Lahir di Blang Panyang tanggal 01 Juli 1986;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi Mahmudi dan Zulkarnaini M Susanti yang pada pokoknya menerangkan nama Pemohon yang sebenarnya adalah Nurhayati;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan tersebut Hakim berpendapat bahwa nama Pemohon yang berlaku di mata hukum adalah sesuai dengan yang tercantum pada data-data kependudukannya;

Menimbang, bahwa mengenai adanya perbedaan identitas pada paspor sebagaimana P-2 dengan identitas Pemohon pada data-data kependudukannya sebagaimana P-1 dan P-4, serta dengan Kutipan Akta Perkawinannya sebagaimana P-3, menurut Pemohon yang disampaikan secara lisan ke Pengadilan karena Pemohon pada saat membuat Paspor tersebut menggunakan identitas Mak Cik-nya yang bernama Nurfatanah, sebab pada saat itu Pemohon sama sekali tidak memiliki identitas kependudukan;

Menimbang, bahwa terhadap hal itu untuk menjamin kepastian hukum atas identitas Pemohon, dan agar Pemohon juga tidak mendapat hambatan dalam menggunakannya maka identitas yang tertera di dalam paspor tersebut haruslah diperbaiki dengan menggunakan identitas Pemohon sebagaimana tercantum pada data-data kependudukannya;

Menimbang, bahwa berdasar segala pertimbangan di atas maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon ini patut untuk dikabulkan sehingga identitas Pemohon yang tercantum di dalam paspor tertulis

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Nurfatanah, Lahir di Blang Me Barat pada tanggal 05 Juni 1982 haruslah diperbaiki menjadi bernama Nurhayati, Lahir di Blang Panyang pada tanggal 01 Juli 1986;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka petitum ke-1 dan ke-2 yang pada pokoknya meminta perbaikan kesalahan penulisan Nama Pemohon pada paspor sudah seharusnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan tanggal lahir di dalam paspor merupakan kewenangan dari pihak penerbit yaitu kantor Imigrasi Lhokseumawe, maka petitum ke-3 yang meminta agar Pemohon membawa penetapan ini ke kantor Imigrasi Kota Lhokseumawe untuk memperbaiki nama Pemohon pada paspor sesuai dengan yang sebenarnya sudah seharusnya juga untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara permohonan (*voluntair*) yang tidak terdapat pihak lawan, maka baik permohonan dikabulkan ataupun ditolak Pemohon harus membayar perkara yang timbul. Dengan demikian maka demi hukum petitum ke-4 yang meminta Hakim untuk menetapkan biaya perkara ditanggung Pemohon, haruslah dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 1 angka 16, Pasal 8 ayat (1), dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Pasal 1 angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, dan Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor beserta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi Izin kepada pemohon dan mensahkan perbaikan kesalahan penulisan identitas pemohon pada paspor yang tertulis bernama Nurfatanah, Lahir di Blang Me Barat pada tanggal 05 Juni 1982 menjadi Nurhayati, Lahir di Blang Panyang pada tanggal 01 Juli 1986;
- Memerintahkan Pejabat atau Kepala Kantor Imigrasi Kota Lhokseumawe untuk mengubah/ Memperbaiki/ Mengganti identitas Pemohon pada paspor yang semula bernama Nurfatanah, Lahir di Blang Me Barat pada tanggal 05 Juni 1982 menjadi Nurhayati, Lahir di Blang Panyang pada tanggal 01 Juli 1986;
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 oleh Rangka Lukita Desnata, S.H., M.H., Hakim tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Bir tanggal 25 April 2024. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut secara e_court dibantu oleh Harperiyani Effendi, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

d.t.o.

d.t.o.

Harperiyani Effendi., S.H.

Rangka Lukita Desnata, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran
Permohonan..... : Rp30.000,00;
- Biaya Pemberkasan/ATK..... : Rp50.000,00;
- PNBP Relaas Panggilan
Sidang Pertama..... : Rp10.000,00;
- Materai..... : Rp10.000,00;
- Redaksi..... : Rp10.000,00;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sumpah : Rp0,00;
Jumlah : Rp110.000,00;
(seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)